

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL

Bangun Adhi Wasito¹, Muhammad Tho'in², Abdul Haris Romdhoni³

^{1,2,3} Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia Surakarta

Email : datukbangun@gmail.com¹, thoin.stieaas@gmail.com²,
harisromdhoni27@gmail.com³

Abstract

This research aims to investigate and analyze the role of Islamic financial institutions in enhancing community financial literacy; identify the strategies of Islamic financial institutions in protecting the community from illegal online loans, and evaluate the challenges faced by Islamic financial institutions in increasing financial literacy and protecting the community from illegal online loans. This research method uses a descriptive qualitative approach. The data sources used are secondary data such as references, journals, books, or documentation data related to the research. Data collection techniques include literature study. The data analysis technique used is qualitative analysis with a literature study conducted through several stages, including formulating research questions, searching for literature sources, and evaluating literature sources. The research results show that Islamic Financial Institutions (LKS), especially BMT and Islamic cooperatives, play an important role in increasing Islamic financial literacy through product education, providing products according to needs, community economic empowerment, financial inclusion, and collaboration. LKS needs to implement proactive strategies to protect the community from illegal online loans, including education, providing alternative Islamic financing, collaborating with OJK, increasing Islamic financial literacy, and community economic empowerment. LKS faces challenges in increasing financial literacy and protecting the community from illegal online loans, such as lack of public understanding, limited access to information, and competition with conventional financial institutions. To overcome these challenges, LKS needs to increase education, expand service reach, improve HR quality, strengthen collaboration, develop innovative products, and utilize digital technology. With comprehensive efforts, LKS can increase community financial literacy and protect them from the dangers of illegal online loans. This research shows that financial education, both formal and informal, is effective in increasing financial literacy.

Keywords: Islamic financial literacy, Islamic financial institutions, and online loans.

Pendahuluan

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, pinjaman online (pinjol) ilegal telah berkembang pesat di Indonesia. Kemudahan akses dan proses yang cepat menjadi daya tarik bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dana mendesak. Namun, pinjol ilegal seringkali menerapkan praktik yang merugikan, seperti bunga yang sangat tinggi, penagihan yang agresif, dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat terjerat utang dan mengalami kerugian finansial serta psikologis (Ningsih, L.S, et al. 2024).



Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Waspada Investasi telah menutup ribuan pinjol ilegal. Ini menunjukkan bahwa kasus pinjol ilegal sangatlah banyak. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat rentan terhadap pinjol ilegal adalah rendahnya literasi keuangan. Banyak masyarakat yang kurang memahami tentang produk dan layanan keuangan, serta risiko yang terkait dengan pinjol.

Tentu saja OJK juga merilis daftar pinjaman online yang resmi berijin. Ada 97 perusahaan yang bergerak dibidang pinjaman online, yang dirilis OJK per Januari 2025 ini. Perusahaan pinjol tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Pinjaman Online Yang Resmi

1. Danamas (PT Pasar Dana Pinjaman)	34. Danamerdeka (PT Intekno Raya)	63. Avantee (PT Grha Dana Bersama)
2. Amartha (PT Amartha Mikro Fintek)	35. Easycash (PT Indonesia Fintopia Technology)	64. Gradana (PT Gradana Teknoruci Indonesia)
3. Dompot Kilat (PT Indo Fin Tek)	36. Pinjamyuk (PT Kuaikuai Tech Indonesia)	65. Danacita (PT Inclusive Finance Group)
4. Boost (PT Creative Mobile Adventure)	37. Finplus (PT Rezeki Bersama Teknologi)	66. IKI Modal (PT IKI Karunia Indonesia)
5. Tokomodan (PT Toko Modal Mitra Usaha)	38. Uangme (PT Uangme Fintek Indonesia)	67. Ivoji (PT Finansia Aira Teknologi)
6. Modalku (PT Mitrausaha Indonesia Grup)	39. PinjamDuit (PT Stanford Teknologi Indonesia)	68. Indofund.id (PT Bursa Akselerasi Indonesia)
7. KTA Kilat (PT Pendanaan Teknologi Nusa)	40. DANA SYARIAH (PT Dana Syariah Indonesia)	69. iGrow (PT LinkAja Modalin Nusantara)
8. Kredit Pintar (PT Kredit Pintar Indonesia)	41. BATUMBU (PT Berdayakan Usaha Indonesia)	70. Danai.id (PT Adiwisista Finansial Teknologi)
9. Maucash (PT Astra Welab Digital Arta)	42. Cashcepat (PT Artha Permata Makmur)	71. DUMI (PT Fidac Inovasi Teknologi)
10. Finmas (PT Oriente Mas Sejahtera)	43. klikUMKM (PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat)	72. LAHAN SIKAM (PT Lampung Berkah Finansial Teknologi)
11. KlikA2C (PT Aman Cermat Cepat)	44. Pinjam Gampang (PT Kredit Plus Teknologi)	73. qazwa.id (PT Qazwa Mitra Hasanah)
12. Akseleran (PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia)	45. cicil (PT Cicil Solusi Mitra Teknologi)	74. KrediFazz (PT KrediFazz Digital Indonesia)
13. Ammana (PT Ammana Fintek Syariah)	46. lumbungdana (PT	75. Doeku (PT Doeku Peduli Indonesia)
14. PinjamanGo (PT Dana Pinjaman		76. Aktivaku (PT Aktivaku Investama Teknologi)
		77. Danain (PT Mulia Inovasi Digital)



Inklusif)	Lumbung Dana	78. Indosaku (PT Indosaku Digital Teknologi)
15. KoinP2P (PT Lunaria Annuar Teknologi)	47. 360 KREDI (PT Inovasi Terdepan Nusantara)	79. EDUFUND (PT Fintech Bina Bangsa)
16. Pohondana (PT Pohon Dana Indonesia)	48. Kredinesia (PT Kreditku Teknologi Indonesia)	80. GandengTangan (PT Kreasi Anak Indonesia)
17. Mekar (PT Mekar InvestamaTeknologi)	49. Pintek (PT Pinduit Teknologi Indonesia)	81. PAPITUPI SYARIAH (PT Piranti Alphabet Perkasa)
18. AdaKami (PT Pembiayaan Digital Indonesia)	50. ModalRakyat (PT Modal Rakyat Indonesia)	82. BantuSaku (PT Smartec Teknologi Indonesia)
19. Esta Kapital (PT Esta Kapital Fintek)	51. SOLUSIKU (PT Anugerah Digital Indonesia)	83. danabijak (PT Digital Micro Indonesia)
20. KreditPro (PT Tri Digi Fin)	52. Cairin (PT Idana Solusi Sejahtera)	84. AdaModal (PT Solid Fintek Indonesia)
21. FINTAG (PT Fintegra Homido Indonesia)	53. TrustIQ (PT Trust Teknologi Finansial)	85. SamaKita (PT Sejahtera Sama Kita)
22. RupiahCepat (PT Kredit Utama Fintech Indonesia)	54. KLIK KAMI (PT Harapan Fintech Indonesia)	86. KawanCecil (PT Kawan Cecil Teknologi Utama)
23. Crowdo (PT Mediator Komunitas Indonesia)	55. Duha SYARIAH (PT Duha Madani Syariah)	87. CROWDE (PT Crowde Membangun Bangsa)
24. Indodana (PT Artha Dana Teknologi)	56. Invoila (PT Sol Mitra Fintec)	88. KlikCair (PT Klikcair Magga Jaya)
25. JULO (PT JULO Teknologi Finansial)	57. Sanders One Stop Solution (PT Satustop Finansial Solusi)	89. ETHIS (PT Ethis Fintek Indonesia)
26. Pinjamin (PT Progo Puncak Group)	58. DanaBagus (PT Dana Bagus Indonesia)	90. SAMIR (PT Sahabat Mikro Fintek)
27. DanaRupiah (PT Layanan Keuangan Berbagi)	59. UKU (PT Teknologi Merlin Sejahtera)	91. UATAS (PT Plus Ultra Abadi)
28. OVO Finansial (PT Indonusa Bara Sejahtera)	60. KREDITO (PT Fintek Digital Indonesia)	92. Asetku (PT Pintar Inovasi Digital)
29. PinjamModal (PT Finansial Integrasi Teknologi)	61. AdaPundi (PT Info Tekno Siaga)	93. Findaya (PT Mapan Global Reksa)
30. Alami (PT Alami Fintek Sharia)	62. Lentera Dana Nusantara (PT	94. Modal Nasional (PT Solusi Teknologi Finansial)
31. AwanTunai (PT Simplefi Teknologi Indonesia)		95. Komunal (PT Komunal

32. Danakini (PT Dana Kini Indonesia)	Lentera Dana Nusantara)	Finansial Indonesia)
33. Singa (PT Abadi Sejahtera Finansindo)		96. Restock.ID (PT Cerita Teknologi Indonesia)
		97. Ringan (PT Ringan Teknologi Indonesia)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan RI, 2025

Dengan data yang dirilis OJK masyarakat harus lebih selektif, mana pinjol yang legal dan mana yang illegal. Dengan pengetahuan seperti itu masyarakat tidak akan terjebak dalam pinjol yang illegal, yang tentunya akan menyengsarakan di kemudian hari. Termasuk bagaimana ketika proses mengangsur bila mengalami keterlambatan (Susilawati, et al, 2025).

Literasi keuangan sangat penting, agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang bijak dan terhindar dari praktik keuangan yang merugikan (Rukmini, et.al, 2024). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. Lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki potensi besar untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selain menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, LKS juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya meningkatkan literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari pinjol illegal. Dari latar belakang dan realita di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat; mengidentifikasi strategi lembaga keuangan syariah dalam melindungi masyarakat dari pinjaman online illegal dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta dan aspek suatu bidang secara akurat dan metodis. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti referensi, jurnal, buku, dan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian (Ruslan, 2003). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka/kajian literatur, observasi, dan dokumentasi. Studi pustaka/kajian literatur menjadi metode yang paling dominan, di mana peneliti mengkaji secara kritis dan mendalam berbagai konsep atau teori yang berhubungan dengan masalah penelitian (Zed, 2004; Flick, 2006). Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian, sementara dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data relevan seperti foto, film, dan dokumen dari lokasi penelitian (Sari, 2022; Reni, 2021). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari empat tahapan: analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya (Miles dan Hubberman dalam Sugiyono, 2007). Secara khusus, studi pustaka dilakukan melalui beberapa langkah, termasuk merumuskan pertanyaan penelitian, mencari dan mengevaluasi sumber literatur, membaca dan menganalisis sumber literatur, serta menginterpretasikan informasi dari sumber literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

a. Literasi keuangan syariah

1) Definisi Literasi keuangan syariah

Pada awalnya, istilah literasi hanya ditujukan bagi orang-orang yang berpendidikan dan akrab dengan karya sastra. Namun, pada akhir abad ke-19, makna literasi bergeser menjadi kemampuan membaca dan menulis. Meskipun demikian, istilah literasi masih jarang digunakan dalam konteks pendidikan formal.

Dalam perkembangan waktu, terdapat perluasan makna dari literasi yang bukan hanya berkaitan dengan keaksaraan atau sekadar kegiatan membaca dan menulis. Literasi secara luas bermakna praktik dalam hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa dan budaya yang mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Dari berbagai studi literature, literasi merupakan kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam hidupnya sehingga pengertian literasi mencakup kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis (Kusumaningtuti, 2018).

Termasuk di dalamnya literasi kemudian dikaitkan dengan literasi keuangan baik konvensional maupun syariah. Literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman, kemampuan, dan keyakinan seseorang dalam mengelola keuangan, baik pribadi maupun bisnis, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama dalam transaksi keuangan.

Praktik keuangan syariah adalah implementasi hukum syariah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Setiap individu diharapkan mampu mengelola keuangannya dengan baik, mendorong perilaku keuangan yang sehat, dan membangun literasi keuangan yang selaras dengan hukum syariah (OJK, 2020). Sejalan dengan itu, Dusuki dan Dar (2005) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah yang memadai akan mendorong UMKM untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah karena kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama.

Lebih lanjut Antonio (2019) mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Definisi ini menekankan pada dua aspek penting yaitu pemahaman dan praktek. Dalam aspek pemahaman, literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti:

- a. Rukun dan syarat transaksi syariah: Memahami akad-akad yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain.
- b. Larangan riba, gharar, dan maisir: Memahami konsep riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian) yang diharamkan dalam Islam.
- c. Prinsip keadilan dan keberkahan: Memahami bahwa transaksi syariah harus didasarkan pada prinsip keadilan, saling menguntungkan, dan membawa keberkahan.

Sementara itu, dari aspek praktik, literasi keuangan syariah tidak hanya terbatas pada pemahaman, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

- a. Memilih produk dan layanan keuangan syariah: Mampu memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah, dan investasi syariah.
- b. Mengelola keuangan sesuai prinsip syariah: Mampu mengelola keuangan pribadi dan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari utang berbasis riba dan berinvestasi pada instrumen yang halal.

2) Klasifikasi Literasi keuangan syariah

Menurut Roestanto (2017), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan literasi keuangan syariah menjadi 4 tingkat, yaitu:

- a. *Well literate* adalah individu yang memiliki pengetahuan lengkap tentang lembaga jasa keuangan, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan, hak, kewajiban, fitur, manfaat, dan risiko yang terkait. Mereka juga memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan keterampilan dalam memanfaatkan produk dan layanan tersebut.
- b. *Sufficient literate*: Individu yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang lembaga jasa keuangan, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan, hak, kewajiban, fitur, manfaat, dan risiko yang terkait.
- c. *Less literate*: Individu yang hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang produk, layanan, dan lembaga jasa keuangan.
- d. *Not literate*: Individu yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang lembaga jasa keuangan, baik produk maupun layanan yang ditawarkan.

3) Faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah

Menurut Kusumadewi (2017), adapun faktor-faktor yang berpengaruh Kusumadewi (2017) mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah, antara lain jenis kelamin, pendapatan, usia, dan tingkat pendidikan. Selain itu, etnis atau ras, status kepegawaian, dan pendapatan juga menjadi faktor penentu pengetahuan keuangan.

4) Indikator Literasi Keuangan Syariah

Menurut Remund (2019), indikator literasi keuangan syariah meliputi:

- a. Pengetahuan
- b. Pengambilan keputusan
- c. Sikap
- d. Kepercayaan

b. Pinjaman Online (Pinjol)

1) Definisi Pinjaman Online

Teknologi Finansial (fintech) merupakan inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi transaksi keuangan. Menurut National Digital Research (NDRRC), fintech adalah inovasi yang menggunakan teknologi modern dalam bidang keuangan. Fintech menyediakan layanan inovatif dalam jasa keuangan melalui sistem daring, seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, atau premi asuransi, serta transfer uang dan pengecekan saldo melalui mobile banking (Jamaluddin, 2023: 8).

Perkembangan fintech telah memengaruhi berbagai sektor industri jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan teknologi informasi dalam layanan keuangan bertujuan untuk memberikan inovasi, efisiensi, infrastruktur teknologi, stabilitas sistem, ketahanan, dan keamanan yang lebih tinggi.

Sedangkan pinjaman adalah jenis utang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, di mana sejumlah uang dipinjamkan kepada debitur dengan

bunga. Berdasarkan perjanjian pinjaman, debitur wajib melunasi utang beserta bunga secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman dapat diberikan dengan atau tanpa agunan. Pinjaman dengan agunan memerlukan jaminan yang diberikan kepada kreditur. Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman dana yang disediakan oleh lembaga keuangan berbasis daring. Pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi atau situs web, tanpa perlu datang langsung ke lembaga keuangan. Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis atau lisan, dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu (Ardiyos, 2004).

Beberapa dekade terakhir ini, masyarakat dikejutkan oleh berita mengenai pinjaman online, terutama terkait praktik penagihan yang tidak biasa terhadap nasabah yang terlambat membayar cicilan. Beberapa kasus menunjukkan penggunaan kekerasan dan penyebaran data pribadi nasabah melalui media elektronik. Sebelumnya, nasabah sudah terjebak dalam pinjaman dengan bunga dan denda yang sangat tinggi, sehingga kesulitan dalam melakukan pembayaran. Belakangan diketahui bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal, yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menerapkan aturan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (Pardosi, 2020).

Meskipun demikian, pinjaman online tetap diminati masyarakat karena menawarkan kemudahan yang signifikan. Dahulu, masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman, tetapi kini akses terhadap pinjaman uang menjadi lebih mudah. Salah satu faktor yang mempermudah adalah keberadaan platform penyedia jasa pinjaman yang beroperasi secara digital. Faktor pendorong lainnya adalah target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai setidaknya 75 persen populasi orang dewasa di Indonesia agar dapat mengakses layanan lembaga keuangan. Akibatnya, masyarakat semakin banyak yang memanfaatkan jasa fintech (pinjaman online) untuk mencapai tujuan keuangan mereka (Dewayani, 2021)

Pinjaman daring, yang juga dikenal sebagai fintech (teknologi finansial), merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh entitas tertentu melalui platform online (Safitri, 2021). Pinjaman daring juga dapat diartikan sebagai jenis pinjaman yang dapat diajukan secara online melalui aplikasi seluler, tanpa perlu melakukan pertemuan fisik. Metode ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit (Quiserto, 2021).

Sebenarnya, pinjaman daring merupakan salah satu bentuk dari fintech (teknologi finansial). Menurut informasi dari situs resmi Sikapiuangmu OJK, terdapat lima kategori fintech, yaitu:

- a. *Crowdfunding* atau penggalangan dana, yang memungkinkan masyarakat untuk mengumpulkan dana melalui donasi dalam program-program sosial.
- b. Pembiayaan Mikro atau Microfinancing, yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu kehidupan mereka dan memperoleh modal usaha guna mengembangkan bisnis atau mata pencaharian mereka. Karena kelompok ekonomi ini seringkali tidak memiliki akses ke lembaga perbankan, mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman, yang kemudian diatasi oleh layanan ini.
- c. Layanan pinjaman P2P (Peer-to-Peer Lending), yang lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Layanan fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih

mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa melalui proses yang rumit seperti di bank konvensional.

- d. Perbandingan pasar, yang memungkinkan pengguna untuk membandingkan berbagai produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Dengan bantuan fintech, pengguna dapat memperoleh beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan masa depan.
- e. Sistem pembayaran digital, yang menyediakan layanan pembayaran untuk berbagai tagihan seperti pulsa Prabayar dan Pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN (Idris, 2021).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

2) Dasar Hukum Positif Pinjaman Online

Perkembangan pesat perusahaan fintech di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan berbagai aturan, namun aturan-aturan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencakup semua risiko dan potensi yang timbul dari pertumbuhan perusahaan fintech itu sendiri. Saat ini, di Indonesia terdapat 2 (dua) institusi yang memiliki kewenangan dalam mengatur industri fintech, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Indonesia hingga saat ini telah menerbitkan beberapa regulasi terkait fintech, antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial;
- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Sementara itu, OJK hingga saat ini baru mengeluarkan 1 (satu) regulasi pengawasan untuk perusahaan fintech, yaitu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap salah satu produk fintech, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), teknologi finansial dijelaskan sebagai berikut: "Teknologi Finansial merupakan penerapan teknologi dalam sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang inovatif, serta berpotensi memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran."

Kategori penyelenggaraan fintech diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PBI 19/2017, yang meliputi:

- a. Sistem pembayaran;
- b. Pendukung pasar;
- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
- e. Jasa finansial lainnya. Sementara itu, kriteria fintech dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 PBI 19/2017, yaitu:
 - 1) Bersifat inovatif;
 - 2) Berpotensi memengaruhi produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang sudah ada;
 - 3) Memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - 4) Dapat digunakan secara luas; dan
 - 5) Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hingga saat ini, terdapat setidaknya 6 (enam) aktivitas fintech yang diatur dalam regulasi sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia, salah satunya adalah E-Money. Dasar hukum mengenai e-money tercantum dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik (electronic money) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi kriteria berikut:

- 1) Diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
 - 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam media seperti server atau chip;
 - 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut; dan
 - 4) Nilai uang elektronik yang disetorkan oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit tidak termasuk simpanan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan.
- 3) Dasar Hukum Islam (Syariah) Tentang Pinjaman Online

Agama Islam adalah agama yang lengkap. Dalam kepercayaan Islam, pinjam meminjam diistilahkan dengan al-'ariyah, yang berarti meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan syarat benda tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh seperti semula. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Maidah (4):2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Aktivitas pinjam meminjam yang dahulu identik dengan barang, kini beralih ke pinjam meminjam uang. Seiring waktu, aktivitas ini berkembang pesat, dari pinjam meminjam antarindividu hingga pinjam ke kelompok atau instansi, dan kini berkembang pesat secara daring dengan syarat yang mudah. Namun, kurangnya edukasi kepada masyarakat menimbulkan banyak risiko, seperti kebocoran data atau penyalahgunaan data oleh perusahaan pinjaman daring (Khosyia'ah, 2014).

Dalam kitab fiqh, pinjam meminjam merujuk pada istilah "ariyah," yang definisinya bervariasi di kalangan ulama. Pendapat Syarkhasih dan ulama Malikiyah adalah: pengalihan hak kepemilikan atas suatu manfaat tanpa imbalan. Syaff'iyah dan Hanabilah mengartikan: izin untuk memanfaatkan barang (orang lain) tanpa imbalan. Ariyah berbeda dengan hibah (pemberian), karena 'ariyah berfokus pada manfaat, sedangkan hibah (pemberian) adalah penyerahan barang (Mubarak, 2019).

Ulama Malikiyah dan Imam Syarkhasi berpendapat bahwa al-ariyah adalah akad yang memberikan hak kepada peminjam untuk "memiliki manfaat" dari barang yang dipinjam. Oleh karena itu, peminjam diperbolehkan meminjamkan barang tersebut kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang tersebut telah menjadi haknya, kecuali jika pemilik barang melarang peminjam untuk meminjamkannya kepada orang lain. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad al-ariyah hanya memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, sehingga pemanfaatan terbatas bagi peminjam saja dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

Menurut bahasa Arab, pengertian akad adalah al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat, karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam buku fiqh sunnah, kata akad dapat diartikan sebagai korelasi kesepakatan. Sedangkan, secara istilah, akad didefinisikan sebagai "pertalian ijab (pernyataan penerima ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan (Fitra, 2021).

Sedangkan dalam perspektif hukum syariah sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

c. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank (Laksmiana, 2009). LKS ini menjadi perantara pada pihak yang kelebihan dana (penabung) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam).

Lembaga Keuangan Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam, menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Muslim dari praktik-praktik yang dilarang. Pelaksanaannya bukan hanya tanggung jawab lembaga keuangan syariah, tetapi juga seluruh masyarakat.

Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam operasionalnya. Lembaga keuangan syariah mencakup berbagai aspek keuangan, termasuk perbankan, pembiayaan, asuransi, dan lain-lain, yang berjalan di luar konteks perbankan konvensional (Mensari dan Dzikra, 2017).

Lembaga keuangan syariah dalam penelitian ini dibatasi pada lembaga yaitu (Khikmatin dan Setianingsih, 2017) :

- 1. Baitulmal Wat Tamwil (BMT).** BMT adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, dengan fokus pada kegiatan sosial tanpa mencari keuntungan. Contohnya adalah penghimpunan dan penyaluran infak, zakat, dan sedekah.

2. Koperasi Syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang beroperasi sesuai prinsip syariah, termasuk dalam simpanan pokok, pembiayaan dengan pola bagi hasil, dan investasi.

Pembahasan

1. Peran LKS dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, yang memengaruhi keputusan finansial individu dan mendorong penggunaan produk keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Dusuki dan Dar, 2005; Antonio, 2019). LKS, terutama Baitulmal Wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah (Khikmatin dan Setianingsih, 2017), memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi ini melalui edukasi produk syariah, penyediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan inklusi keuangan, dan kerjasama dengan pihak terkait.

Hal ini mencakup penjelasan mengenai akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, serta larangan riba, gharar, dan maisir. LKS juga berupaya untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional dan bekerja sama dengan OJK, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.

2. Strategi LKS dalam Melindungi Masyarakat dari Pinjol Ilegal

LKS mengambil strategi proaktif untuk melindungi masyarakat dari ancaman pinjol ilegal melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai ciri-ciri pinjol ilegal dan risikonya, penyediaan alternatif pembiayaan syariah yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kerjasama dengan OJK dan pihak terkait dalam pengawasan dan penindakan pinjol ilegal, peningkatan literasi keuangan syariah agar masyarakat dapat membedakan antara layanan keuangan yang sah dan ilegal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Dengan demikian, LKS berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Tantangan yang Dihadapi LKS

LKS menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi mereka dari pinjol ilegal (Ardella, 2025). Tantangan-tantangan ini meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan produk-produknya, keterbatasan akses informasi, kekurangan tenaga ahli yang kompeten, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, dan adaptasi teknologi. Selain itu, LKS juga menghadapi tantangan dalam menghadapi maraknya pinjol ilegal, praktik-praktik merugikan yang dilakukan oleh pinjol ilegal, keterbatasan pengawasan dan penindakan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan perkembangan teknologi yang pesat. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, LKS perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi, memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke daerah terpencil, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan syariah, memperkuat kerjasama dengan OJK dan pihak terkait, mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan kompetitif, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan edukasi dan pelayanan.

Sedangkan hasil penelitian ini jika dibandingkan hasil penelitian sebelumnya mengenai literasi keuangan syariah dan perlindungan masyarakat dari pinjaman online

ilegal dengan temuan penelitian ini. Adzkiya, dkk. (2022) menemukan bahwa edukasi keuangan efektif meningkatkan literasi keuangan dan OJK berperan penting dalam melindungi masyarakat dari lembaga keuangan ilegal.

Silalahi, dkk. (2022) menekankan pentingnya literasi keuangan untuk melindungi masyarakat dari penipuan investasi, terutama di era digital, dan merekomendasikan peningkatan literasi teknologi informasi keuangan. Awal, dkk. (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan mencakup pemahaman produk keuangan dan keterampilan penggunaannya, dan merupakan tanggung jawab lembaga keuangan, pemerintah, dan akademisi. Sari, dkk. (2024) menyoroti literasi keuangan sebagai kebutuhan dasar untuk menghindari masalah keuangan dan mencapai kesejahteraan. Arqani, dkk. (2024) menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang pinjaman online syariah dan konvensional masih minim, menekankan rendahnya literasi keuangan syariah.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa literasi keuangan, khususnya literasi keuangan syariah, perlu ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal dan penipuan investasi. Peran OJK, edukasi yang efektif, dan peningkatan literasi teknologi informasi keuangan menjadi poin penting dalam upaya ini.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari pembahasan dapat diambil kesimpulan dalam artikel ini adalah :

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya BMT dan koperasi syariah, berperan penting dalam meningkatkan literasi ini melalui edukasi produk syariah, penyediaan produk sesuai kebutuhan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan inklusi keuangan, dan kerjasama dengan pihak terkait. Dengan demikian, LKS berkontribusi pada pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- b. Lembaga keuangan syariah (LKS) perlu menerapkan strategi proaktif untuk melindungi masyarakat dari pinjaman online (pinjol) ilegal melalui edukasi dan sosialisasi, penyediaan alternatif pembiayaan syariah, kerjasama dengan OJK, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjol ilegal yang merugikan, dengan menawarkan layanan keuangan yang aman dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, LKS berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi mereka dari pinjaman online (pinjol) ilegal, yang mencakup kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk mengatasi hal ini, LKS perlu meningkatkan edukasi, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat kerjasama dengan pihak terkait, mengembangkan produk inovatif, dan memanfaatkan teknologi digital. Dengan upaya komprehensif, LKS dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi mereka dari bahaya pinjol ilegal.

Referensi

- Adzkiya, H., dkk., (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Ilegal di Desa Suro. *Proseeding Kampelmas, Vol. 1(2)*, 573-583
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ardella, Y.R., Suprihati., Kusuma, I.L. 2025. Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Eastparc Hotel Tbk. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 3(1): 136-143
- Arqani, A., Wira, A., & Novia, A. (2024). Pemahaman Masyarakat Siulak Mukai Terhadap Perbedaan Pinjaman Online Syariah Dan Pinjaman Online Konvensional. *An Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 5(1)*.
- Awal, M. N., Jermias, E. O., & Rahman, A. (2023). Literasi Keuangan Pada Masyarakat Desa Bola Bulu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, *Jurnal Berbakti, Vol.1 No.1*
- Dewayani, Tantri, (2021), Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah, Artikel DJKN Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>).
- Dusuki, A.W., & Dar, H. (2005). Stakeholders' perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence From Malaysian Economy. *International Conference on Islamic Economics and Finance*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fitra, Arinda Elsa, 2021, Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 19 Nomor 2*
- Flick, U. (2006). *An Introduction to Qualitative Research*. London: SAGE Publications.
- Idris. M., (2021), "Fintech Adalah : Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya", Kompas Online
- Jalaluddin, J. (2014). Konsep Uang Menurut Al- Ghazali, *Asy-Syari'ah Vol.16 (2)*, 169-178
- Khikmatin, Alvi dan Putri Setianingsihp, (2021), Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah Al Iqtishad, Volume 3, Nomor 1, Juni 2021*, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
- Khosia'ah siah, , (2014), *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung:Pustaka Setia)
- Kristanto, VH., (2018), *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Yogyakarta : Deepublish
- Kusumaningtuti S.Soetiono dan Cecep Setiawan, (2018), *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia, Cet -1*, Depok: PT.Rajagrafindo Persada
- Mensari Rizki Dian dan Ahmad Dzikra, Islam dan Lembaga Keuangan Syariah", *AL-INTAJ Vol. 3, No. 1*, Maret 2017 Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam P-ISSN : 2476-8774/E-ISS : 2621-668X

- Mubarok, AL, (2019) Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, 2.
- Ningsih, L.S, et al. 2024. Membangun Kesadaran Masyarakat Agar Terliterasi Baik dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS, 7(1): 191-196
- Otoritas Jasa Keuangan RI, 2025
- Pardanawati, S.L., et al. 2024. Pelatihan Penerapan Akuntansi Rumah Tangga Di Desa Bugel, Polokarto, Sukoharjo. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 6(3)
- Pardosi, Rodes, ODG., dkk, 2020, Jurnal Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta 2020
- PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
- PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Quiserto,R, (2021), Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan klik untuk baca <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan/>
- Remund, D.L “Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy,” *The Journal of Consumer Affairs* 44 (2010): 2.
- Rukmini, et, al. 2024. Pelatihan Akuntansi Bagi UMKM dalam Penyelenggaraan Pembukuan Sederhana Di Desa Kemasan Sawit Boyolali. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 6(2)
- Rustanto, A. E., (2017). “Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal Terhadap Minat. Wirausaha Mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta*
- Safitri, K., (2021), Kenali Pinjaman Online Ilegal dan cara menghindarinya, Klik untuk baca: [Kompas.comhttps://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya?page=all](https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya?page=all).
- Sari Puspita, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Sari, M. P., Baining, M. E., & Saijun. (2024). Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 55-70. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i3.1075>
- Silalahi, P. R., Syahputri, R. R., Prayoga, R., & Meianti, A. (2022). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 346–355. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1901>

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif deskriptif*. Bandung: Alfabeta.

Susilawati, H., Prastiwi, I.E., Tho'in, M. 2025. Pengaruh Akad Syariah, Tingkat Margin dan Nilai Jaminan terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Pengusaha Bisnis Property yang Tergabung REI Komisariat Solo Raya). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 11(1)